



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi
di Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat
BEKASI

BERITA ACARA PEMBAHASAN AKHIR HASIL PEMERIKSAAN

Pada hari ini Selasa tanggal 11 bulan Desember tahun 2018 bertempat di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi, kami :

No.	NAMA	NIP	JABATAN
1.	AKAM MUHARAM, S.STP, M.M	19840926 200212 1 001	Supervisor
2	DERIH, S.E	19720707 199803 1 007	Ketua
3	FIRMANSYAH, S.E	19800130 201001 1 001	Anggota
4	SUTEDY FEBRIANTO, S.Sos, M.Si	19860213 201101 1 002	Anggota

Berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Daerah Nomor 800/4002/BAPENDA tanggal 07 Desember 2018 telah melakukan pembahasan akhir pemeriksaan di bidang perpajakan terhadap Wajib Pajak :

Nama : RM. MANG KABAYAN
NPWPD : P.1.0000009.99.99

Diri SendiriWakilKuasa dari Perusahaan

dari Wajib Pajak :
Nama :
Jabatan :

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor 973/678/BAPENDA tanggal 10 Desember 2018 yang disampaikan kepada Wajib Pajak/Wakil/Kuasa Wajib Pajak terhadap besarnya pajak terutang sebagaimana tersebut dalam lampiran dan Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan, selanjutnya Wajib Pajak akan membayar pajak sesuai dengan omzet yang sebenarnya dan akan mencatat, membayar, dan melaporkan pajak Restoran sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Demikian Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, kemudian ditutup dengan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Pajak Daerah dan Wajib Pajak yang bersangkutan.

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa*)
RM. MANG KABAYAN

Mengetahui,

KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN BEKASI

Drs. H. JUHANDI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19631206 199203 1 007

Tim Pemeriksa Pajak,
Supervisor,

AKAM MUHARAM, S.STP, M.M
NIP. 19840926 200212 1 001

Ketua,

DERIH, S.E
19720707 199803 1 007
Anggota,

FIRMANSYAH, S.E
19800130 201001 1 001
Anggota,

SUTEDY FEBRIANTO, S.Sos, M.Si
19860213 201101 1 002

Lampiran : Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan
Tanggal : 11 Desember 2018

PERHITUNGAN PAJAK RESTORAN SEBELUM DAN SETELAH PEMERIKSAAN

URAIAN	JUMLAH
Pajak yang seharusnya dibayar	Rp. 12.000.000,-
Pajak yang sudah dibayar	Rp. 7.000.000,-
Pajak yang kurang dibayar	Rp. 5.000.000,-
Sanksi administrasi/ Denda	Rp. 768.000,-
Pajak yang masih harus dibayar	Rp. 5.768.000,-

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa*)
RM. MANG KABAYAN

Mengetahui,

KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN BEKASI

Drs. H. JUHANDI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19631206 199203 1 007

Tim Pemeriksa Pajak,
Supervisor,

AKAM MUHARAM, S.STP, M.M
NIP. 19840926 200212 1 001
Ketua,

DERIH, S.E
19720707 199803 1 007
Anggota,

FIRMANSYAH, S.E
19800130 201001 1 001
Anggota,

SUTEDY FEBRIANTO, S.Sos, M.Si
19860213 201101 1 002